



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
ALIH FUNGSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU SWASTA

Nomor : **1097** / IO3 / I / **1988**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru Swasta yang diajukan oleh : YAYASAN PIUS PUSAT

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 25 April 1988 No. 404/A.1 YP/UH/IV.1988 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Nomor : 18/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 19/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
tentang standardisasi Sekolah Swasta,

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan alih fungsi Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : PIUS PUSAT

Alamat : Jl. Kyai Wahid Hasyim No.5 Purworejo
Jenis/Nama Sekolah lama : Sekolah Pendidikan Guru (SPG) BRUDERAN Purwo-
Jenis/Nama Sekolah baru : Sekolah Menengah Atas (SMA) rejo
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Kyai Wahid Hasyim no.2 Purworejo

mulai tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelesaikan Administrasi penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

4 Juli 1988

Semarang,

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

TEMBUSAN Yth.:

1. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Guru
3. Bupati KIH II Purworejo
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab.
Purworejo.

